

**PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS
KELAS II B KABUPATEN BOALEMO**

OLEH:
FATLINA USMAN PODUNGGE
NIM: H.11.16.196

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS
KELAS II B KABUPATEN BOALEMO

OLEH:
FATLINA USMAN PODUNGGE


NIM: H.11.16.196

Skripsi


Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2020

Menyetujui

Pembimbing I


Saharuddin SH, MH
NIDN: 0927028801

Pembimbing II


Ilyas SH, MH
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KELAS II B KABUPATEN BOALEMO

OLEH:

FATLINA USMAN PODUNGGE

NIM :H.11.16.196



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatlina Usman Podungge

Nim : H.11.16.196

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KELAS II B KABUPATEN BOALEMO** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2020

Yang membuat pernyataan



Fatlina Fodungge

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kefaianat kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KELAS II B KABUPATEN BOALEMO** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
2. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reza Megiansyah, S.Os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I sekaligus pembimbing I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Bapak Ilyas SH., MH Sebagai Pembimbing II Peneliti Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2020

Fatlina usman Podungge

ABSTRAK

Fatlina Usman Podungge Nim: H.11.16.197 PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KELAS II B KABUPATEN BOALEMO dibimbing oleh Saharuddin Dan Ilyas

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Yaitu penelitian yang menggali nilai-nilai fakta dilapangan atau dilokasi penelitian yang berasal dari perilaku manusia

Tujuan penelitian ini untuk (1).Untuk mengetahui proses pembinaan terhadap narapidana remaja di Lapas Kelas II B Boalemo (2).Untuk mengetahui Hambatan dalam pembinaan Narapidana Remaja di lapas kelas II B Boalemo

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Bagaimanakah proses pembinaan terhadap narapidana remaja di Lapas Kelas II B Boalemo yaitu dengan cara Pembinaan Kepribadian dengan tujuan untuk Perbaikan Kualitas Hidup Napi Remaja sehingga anak remaja dari anak nakal menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dalam upaya ini dibutuhkan beberapa langkah yang tepat dan kongkrit dari semua pengambil kebijakan (2). Bagaimanakah Hambatan dalam pembinaan Narapidana Remaja di lapas kelas II B Boalemo yaitu Hambatan internal dalam hambatan yang bersumber dari dalam lapas itu sendiri seperti faktor pendidikan yang mana anak tidak mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal yang memadai

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Dalam proses pembinaan anak remaja didalam lapas seharusnya pemerintah selalu mengedepankan nilai-nilai perbaikan kualitas hidup anak dari dalam lapas serta membentuk karakter dan skil anak untuk menyongsong masa depanya (2). Guna meninkatkan kualitas pembinaan anak remaja didalam lapas dibutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai serta anggaran yang cukup sehingga disarankan agar kiranya menjadi prioritas dalam pembangunan

Kata Kunci: **Pembinaan, Narapidana, Remaja, Lapas, Boalemo**

ABSTRACT

Fallina Podungge Nim: H.11.16.197 ADMINISTRATION OF ADOLESCENTS IN ADOLESCENT CLASS II B BOALEMO DISTRICT guided by Saharuddin And Ilyas

The research method used in this study is the type of Empirical research. Namely research that explores the values in the field or location of research derived from human behavior

vii

The purpose of this study is to (1). To know the process of coaching towards juvenile prisoners in Class II B Prison in Boalemo (2). To know the Obstacles in fostering Adolescent Prisoners in Class III B Boalemo prison

The results of this study show that: (1). How is the process of fostering adolescent prisoners in Class II B Boalemo Prison, namely by way of Personality Development with the aim of improving the quality of life of adolescent prisoners so that teenagers from naughty children become useful children for the homeland and the nation, in this endeavor requires some precise and concrete steps. from all policy makers (2). How are the obstacles in fostering juvenile prisoners in class II B Boalemo prison, namely internal barriers are obstacles that originate from within the prison itself such as educational factors where the child does not get adequate formal

Based on the results of the study recommended: (1). In the process of fostering adolescents in prisons, the government should always prioritize the values of improving the quality of life of children from prisons and form the character and skills of children to meet their future (2). In order to improve the quality of adolescent coaching in prisons, adequate facilities and facilities are needed as well as sufficient budgets so that it is recommended that they become priorities in development

Keywords: Coaching, Prisoners, Teenagers, Lapas, Boalemo



viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii

PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Konsep Remaja dan Perilaku Kriminal.....	7
2.1.1. Definisi Remaja.....	7
2.1.2 Pertumbuhan Remaja.....	8
2.1.3. Kenakalan Remaja dan Perilaku Kriminal	11
2.1.4. Remaja dan Kedudukan Hukumnya.....	14
2.2. Pembinaan Narapidana	14
2.2.1. Definisi Narapidana.....	14
2.2..2. Teori Pemidanaan	14
2.2.3. Pidana dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	16
2.2.4. Definisi Pembinaan	16
2.2.5. Penggolongan Narapidana dalam Pembinaan	19
2.2.6. Tujuan Pembinaan Narapidana Remaja	20
2.2.7. Bentuk Pembinaan Narapindana Remaja	21
2.2.8 Tahapan pembinaan Narapindana Remaja	24
2.3 Kerangka Pikir	27
2.4 Defenisi Operational	28

BAB III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian	29
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
3.4 Populasi Dan Sampel	30
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.6 Teknik Pengolahan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Tinjauan Umum Penelitian	34
4.2. Bagaimanakah Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Remaja Di Lapas Kelas Ii B Boalemo	37
4.2.1. Perbaikan Kualitas Hidup Napi Remaja	37
4.3. Bagaimanakah Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Remaja Di Lapas Kelas II B Boalem ^{ix}	43
4.3.1. Hambatan Internal	43
4.3.2. Hambatan Eksternal	49
BAB V. PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi di satu sisi memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang lebih efektif dan lebih efisien. Namun, disisi lainnya perkembangan ini justru mempermudah akses informasi positif maupun negatif yang berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak. Saat ini tingkat kriminalitas remaja cukup masif terjadi dimana-mana. Kasus pembegalan di sejumlah daerah, panah wayar di Kota Gorontalo dan tak terkecuali Kabupaten Boalemo yang melibatkan remaja menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan masalah remaja.


Remaja merupakan seseorang yang sedang mengalami masa transisi dari anak-anak ke remaja. Para ahli memproyeksikan umur remaja adalah antara 15 tahun sampai dengan 21 tahun, dan sebagian lagi menetapkan hingga 24 tahun untuk kasus Indonesia. Dalam masa transisi ini, terdapat banyak hal-hal baru dalam perkembangan diri remaja yang baru diketahui maupun ingin diketahui seiring dengan naluri ingin tahu yang telah tumbuh dalam dirinya. Dari populasi jumlah penduduk, jumlah penduduk yang berada pada usia remaja juga cukup besar.

Di Kabupaten Boalemo, jumlah penduduk yang berusia 15-19 tahun adalah 14.833 jiwa atau 9% dari total seluruh penduduk, sedangkan yang berusia 20-24 tahun adalah sejumlah 13.801 jiwa atau 8% dari total

keseluruhan penduduk di Kabupaten Boalemo yang mencapai 162.577 jiwa.¹.

Dengan demikian maka penduduk yang berada pada usia remaja di Kabupaten Boalemo berada pada kisaran 17%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah remaja di Kabupaten Boalemo sangat besar, yang disatu sisi merupakan potensi bagi Boalemo namun disisi lain juga dapat menjadi masalah jika pembinaan terhadap remaja tidak berhasil dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengelola Lapas Kelas IIB Boalemo menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25 Narapidana Remaja di Kabupaten Boalemo dengan klasifikasi berdasarkan umur sebagaimana tampak pada gambar 1 berikut:




Gambar 1. Jumlah Narapidana Remaja berdasarkan Usia
Sumber Data: Lapas Kelas IIB Boalemo, 2018

Sebagian besar narapidana remaja di Lapas Kelas IIB Boalemo adalah yang berumur 20 tahun yaitu sejumlah 12 orang, kemudian yang berumur 21 tahun sejumlah 8 orang dan 19 tahun berjumlah 5 orang sebagaimana tampak pada grafik di atas. Jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh remaja

¹¹ BPS. 2019. *Kabupaten Boalemo dalam Angka*. BPS Kabupaten Boalemo

adalah pencurian dan masalah perlindungan anak sebagaimana tampak pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Grafik Narapidana Remaja berdasarkan Jenis Kejahatan

Sumber data: Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo, 2019

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus terbesar yang dialami remaja adalah tentang kasus pencurian yaitu sejumlah 8 kasus dan kasus perlindungan anak sejumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah berikutnya yang cukup tinggi adalah kasus pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas masing-masing 3 kasus. Sedangkan lima kasus lainnya terdapat masing-masing 1 orang narapidana.

Dalam konteks tersebut, narapidana remaja disatu sisi dipandang sebagai orang yang bersalah karena telah melakukan tindakan kejahatan, namun disisi lain mereka adalah penduduk Boalemo yang masih cukup muda, labil dan masa depan yang masih panjang. Untuk itu, selain pendekatan

hukum, pendekatan pengembangan juga perlu dilakukan agar terjadi perbaikan pada diri remaja serta peningkatan kualitas dan kemandirian dirinya.

Dalam pendekatan yang konvensional, pemidanaan dianggap sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Namun, pendekatan baru cenderung melihat bahwa pemidanaan memiliki maksud tertentu yang bermanfaat bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Konsep awal pemasyarakatan awalnya menekankan pada pemberian derita kepada pelanggar hukum, namun seiring perkembangannya unsur pemberian derita ini dianggap perlu diimbali dengan perlakuan yang manusiawi kepada pelanggar hukum dengan memperhatikan hak-haknya sebagai makluk individu maupun sosial.² Untuk itulah, sistem penenjaraan yang awalnya dikenal sejak zaman belanda, diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan diri dan kemandirian.

Dwidja Priyanto³ menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah perwujudan peralihan ide dari sistem penenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995. Dalam tata Peradilan Pidana, Pemasyarakatan merupakan alternatif akhir dari sistem pembinaan terhadap perilaku menyimpang dan melanggar hukum secara formal.

² Nurhamidah Gajaj. 2017. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidimpuan. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 2 No. 1, Hlm. 164

³ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama. Hlm 3

Kalau dilihat dari Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan⁴ ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud.

Dalam kasus narapidana remaja di Lapas Kelas II B Boalemo, pendekatan pembinaan remaja dalam pengamatan awal masih diperlakukan sama seperti narapidana dewasa lainnya. Hal ini dapat saja membuat proses pembinaan terhadap remaja tidak berjalan optimal karena memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda.

Orientasi pembinaan yang dapat menumbuhkan kesadaran diri juga perlu lebih maksimal daripada kemandirian diri, karena akan memberikan dampak besar bagi perkembangan dirinya. Namun, hal ini belum sepenuhnya optimal di Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“Pembinaan Narapidana Remaja di Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo”**

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ditemukan dalam pengamatan awal peneliti adalah:

1. Bagaimanakah proses pembinaan terhadap narapidana remaja di Lapas Kelas II B Boalemo?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam pembinaan Narapidana Remaja di lapas kelas II B Boalemo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembinaan terhadap narapidana remaja di Lapas Kelas II B Boalemo
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam pembinaan Narapidana Remaja di lapas kelas II B Boalemo

14 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun praktis.

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hasil kajian ilmiah di bidang hukum khususnya yang berhubungan dengan pembinaan Narapidana remaja di lembaga kemasyarakatan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman empiris peneliti sekaligus sebagai bahan informasi dan kontribusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b dalam pembinaan Narapidana remaja di kabupaten Boalemo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Remaja dan Perilaku Kriminal

Remaja umumnya didefinisikan sebagai masa transisi seseorang dari anak-anak ke dewasa. Dalam bahasa latin, „remaja“ berasal dari kata *adolescence* yang berarti *to grow* atau *to grow maturity*⁵. ditegaskan oleh DeBrun⁶ remaja didefinisikan sebagai periode pertumbuhan seseorang dari masa kanak-kanak ke dewasa. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO)⁷ memberikan penegasan tentang karakteristik remaja dari aspek biologis, psikologi dan aspek sosial Ekonomis.

Dari aspek biologis, remaja dilihat dari perkembangan yang ditunjukkan oleh sejumlah tanda-tanda seksual sekunder hingga kematangan seksual. Dari aspek psikologis, remaja dari lihat dari perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari dirinya saat mengalami masa transisi ke remaja. Sedangkan dari aspek ekonomi ditunjukkan pada peralihan dari kondisi ketergantungan sosial ekonomi penuh kepada kondisi yang lebih mandiri.

Batubara⁸ menyebutkan remaja atau *Adolescent* sebagai suatu periode yang kritis peralihan dari anak menjadi dewasa. Hal ini

⁵ Yudrik Jahja. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Kencana:Jakarta. Hlm. 219

⁶ Ibid., hlm. 220

⁷ W. Wirawan. 2002. *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 23

⁸ Jose RL Batubara. 2010. *Adolescent Development (Perkembangan Remaja)*. Vol. 12, No. 1, Hal. 21

berkonsekuensi pada terjadinya perubahan hormonal, fisik, psikologis remaja maupun sosial yang terjadi secara sekuensial.

2.1.2. Pertumbuhan Remaja

Para pakar setuju bahwa pada masa remaja terjadi pertumbuhan pada berbagai dimensi fisik maupun non fisik. Unayah dan Sabarisme⁹ mengemukakan bahwa batas usia remaja yang umum digunakan oleh para pakar perkembangan anak adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang usia remaja tersebut diklasifikasi dalam tiga kategori yaitu (1) antara 12 – 15 tahun sebagai Masa Remaja Awal; (2) antara 15-18 Tahun sebagai Masa Remaja Pertengahan dan (3) antara 18-21 Tahun sebagai masa Remaja Akhir.

Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh Batubara¹⁰ maupun bahwa secara psikologis terjadi tiga tahapan perubahan pada remaja yaitu tahap *early adolescent* (remaja atau adolensi dini), tahap *middle adolescent* (remaja/adolensi menengah) dan tahap *late adolescent* (remaja/adolensi akhir).

1. Periode Awal Remaja

Remaja dini atau adolensi dini adalah periode awal remaja yang umumnya terjadi pada seseorang yang berusia 12-14 tahun. Pada fase ini terjadi preokupasi seksual yang meninggi dan umumnya menurunkan daya kreatif/ketekunan, secara psikologis terjadi krisis identitas, jiwa yang labil, peningkatan kemampuan verbal dalam ekspresi diri, pentingnya teman

⁹ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisme. 2015. Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. Socio Informa Vol. 1, No. 2, Hlm 124

¹⁰ Jose RL Batubara. Opt. cit. Hlm 26

dekat/sahabat, terjadi pengurangan rasa hormat kepada orang tua dan kadang-kadang kasar, memperlihatkan kesalahan organ tua, mencari kasih sayang dari orang lain selain dari orang tua, ada kecenderungan berperilaku kekanak-kanakan dan terdapat pengaruh teman sebaya dalam bentuk hobi dan cara berpakaian¹¹.

Gunarsa & Gunarsa¹² secara operasional menjelaskan bahwa ciri masa remaja awal adalah umumnya berada di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan karakteristik: (1) emosional, keadaan emosinya tidak stabil, (2) mempunyai banyak masalah, (3) berada pada masa kritis, (4) muncul ketertarikan pada lawan jenis, (4) cenderung kurang percaya diri, (6) lahirnya pemikiran baru, cenderung gelisah, mengkhayal dan menyendiri.

2. Periode Pertengahan Remaja

Remaja pada periode pertengahan remaja (*middle adolescent*) umumnya terjadi pada seseorang yang berusia 15-17 tahun memiliki karakteristik yaitu mengeluhkan campur tangan orang tua, sangat memperhatikan penampilan diri, berusaha mendapatkan teman baru, kurang menghargai pendapat orang tua, sering sedih, cenderung memperhatikan kelompok bermain secara selektif dan kompetitif, serta periode ingin lepas dari orang tua¹³.

¹¹ Ibid, hal. 27

¹² Gunarsa, S. D dan Gunarsa, Y. S. 2001. Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga. BPK Gunung Mulia: Jakarta. Hlm. 77.

¹³ Jose RL Batubara. Loc. Cit

Gunarsa dan Gunarsa¹⁴ menjelaskan bahwa pada masa remaja madya ini umumnya telah berada di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan karakteristik: (1) besar kebutuhannya akan teman; (2) bersifat narcistik atau kecintaan yang besar terhadap diri sendiri; (3) berada pada situasi yang tidak menentu karena ada pertentangan dalam dirinya sehingga sering resah dan bingung; (4) hasrat mencoba hal-hal baru, dan (5) ingin mengetahui dan menjelajahi lingkungan sekitar yang lebih luas.

3. Periode Akhir Remaja

Periode akhir remaja (*late adolescent*) umumnya terjadi pada usia 18 s.d 21 tahun. yang memiliki karakteristik tercapainya maturitas fisik secara sempurna, sedangkan secara psikologi identitas diri menjadi lebih kuat, mampu memikirkan ide, cakap mengekspresikan perasaan dengan kata-kata, cenderung menghargai orang lain, kebanggaan terhadap hasil yang dicapai, tumbuh selera humor dan emosi lebih labil¹⁵.

Gunarsa & Gunarsa¹⁶ mengungkapkan bahwa pada masa remaja akhir ditandai oleh sejumlah perubahan fisik dan non fisik yang mulai stabil, pemikiran yang mulai realistik serta pandangan dan sikap yang semakin baik, matang dalam menghadapi masalah, emosi yang stabil, identitas seksualitas yang telah tetap, serta perhatian yang dominan pada kematangan-kematangan diri.

¹⁴ Gunarsa, S. D dan Gunarsa, Y. S. loc. Cit.

¹⁵ Jose RL Batubara. Loc. Cit

¹⁶ Gunarsa, S. D dan Gunarsa, Y. S. loc. Cit.

2.1.3. Kenakalan Remaja dan Perilaku Kriminal

Anak-anak yang mengalami masa transisi ke usia Dewasa disebut sebagai remaja. Suatu kondisi yang dinilai labil sehingga cenderung mencari identitas diri dan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Perilaku menyimpang remaja sering disebut sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* yaitu suatu gejala patologis sosial remaja yang asbabnya adalah adanya pengabaian sosial sehingga membentuk perilaku menyimpang

Menurut Unayah dan Sabarisman¹⁷ kenakalan remaja disebabkan oleh faktor internal atau yang berasal dari dalam diri remaja sendiri dan faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri remaja. Secara internal menurut mereka kenakalan remaja disebabkan oleh dua hal yaitu kritis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas disebabkan oleh terjadinya perubahan biologis dan psikologis yang memungkinkan terjadinya integrasi pembentukan perasaan dan identitas peran. Kegagalan integrasi keduanya menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Sementara kontrol diri yang lemah disebabkan oleh ketidakmampuan remaja dalam membedakan perilaku yang diterima dan tidak diterima lingkungan sekitarnya yang menyebabkan dia terjebak pada perilaku nakal. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Evi Aviyah dan Muhammad Farid¹⁸ juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara religiositas dan

¹⁷ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisme. Opt. Cit. Hlm. 132

¹⁸ Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiositas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02. Hlm. 126

kontrol diri terhadap kenakalan remaja. Semakin tinggi religiositas dan kontrol diri remaja maka semakin rendah kenakalan remajanya.

Sementara itu, faktor eksternal dapat disebabkan oleh broken home, teman sebaya yang kurang baik atau komunitas/lingkungan dimana tempat tinggal remaja tinggal kurang baik dalam mendukung pertumbuhannya.

Sidik Jatmika¹⁹ mengemukakan bahwa dalam perkembangannya remaja mengalami beberapa kesulitan yaitu variasi kondisi kejiwaan, perilaku ingin tahu dan coba-coba, membolos, perilaku anti sosial, penyalahgunaan obat bius hingga psikosis. Variasi kondisi kejiwaan remaja tampak dari sejumlah perubahan sikap yang berbeda seperti pada kondisi tertentu remaja terlihat pendiam, cemberut, mengasingkan diri, namun pada kondisi lainnya tampak riang, bahagia, yakin dan bersemangat. Remaja juga memiliki rasa ingin tahu dan mencoba-coba sesuatu yang sifatnya seksualitas karena perkembangan biologis pada dirinya. Tak jarang juga, remaja menunjukkan sejumlah sikap anti sosial seperti suka mengganggu, berbohong, hingga perilaku agresif dan kejam, dan sejumlah gejala lainnya.

2.1.4. Remaja dan Kedudukan

Secara definisi remaja disebut sebagai masa transisi dari anak-anak ke remaja. Secara kuantitatif para pakar menetapkan batas usia remaja cukup beragama, namun secara umum berusia 15 s.d 21 tahun dengan

¹⁹ Sidik Jatmika. 2010. Genk Remaja: Anak Haram Sejarah atau Kan Globalisasi?. Kanisius: Yogyakarta. Hal. 11-12

berbagai kategori sebagaimana telah dibahas pada Sub bab sebelumnya.

Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, secara khusus tidak mengenal istilah remaja, melainkan anak-anak dan dewasa. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berulam berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun pembatasan yang diberikan oleh para ahli dan UU Perlindungan anak tersebut membantu untuk memberikan batasan kategori remaja yang sesuai dalam kaidah hukum maupun teoretis. Secara teoretis remaja dimulai dari usia 15 tahun hingga 21 Tahun. Namun, dalam hukum, usia di atas 17 tahun telah terkategorikan remaja sedangkan dibawah 18 tahun dikategorikan anak-anak. Sedangkan secara definisi remaja adalah seseorang yang mengalami masa peralihan usia dari anak-anak ke dewasa.

Untuk itu, dari kategori remaja yaitu 15 sampai 21 tahun, remaja yang dikategorikan anak-anak adalah yang berumur 15 s.d 17 tahun, sedangkan yang berumur 18 hingga 21 tahun dikategorikan sebagai orang dewasa. Dalam kasus di Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo, narapidana umumnya berumur 19 sampai 21 tahun sehingga tidak lagi dikategorikan anak-anak dan dilindungi dalam UU Perlindungan Anak.

2.2. Pembinaan Narapidana Remaja

2.2.1. Definisi Narapidana

Narapidana dalam konteks ini terkait dengan subjek yang memiliki kaitan dengan hukum. Dalam Kamus Hukum²⁰ Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam KBBI²¹ Narapidana diartikan orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Untuk itu, kata narapidana berhubungan dengan subjek atau orang yang sedang menjalani hukuman atau saksi pidana. Pemberian sanksi ini diharapkan pada napi disadarkan kembali melalui proses hukuman maupun bimbingan sehingga dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat²².

2.2.2. Teori Pemidanaan

Secara teori sistem pemidanaan dibagi menjadi dua teori yaitu teori absolut atau teori pembalasan dan teori tujuan/manfaat²³.

1. Teori Absolut/Pembalasan

Dalam teori ini, hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang semata-mata karena adanya kejahatan yang dilakukannya. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh pelaku pidana sebagai balasan atas kejahatannya. Untuk itu, dasar pemberian dari tindak pidana

²⁰ Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. PT. Asdi Mahastya: Jakarta. Hlm. 293

²¹ <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses tanggal 26 November 2019

²² David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jacqueline Hawison. 2008. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta. Hlm. 1

²³ Sri Wulandari. 2012. Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2 Hal. 140

adalah kejahatannya. Karl O. Christiansen²⁴ menjelaskan karakteristik dari teori absolut ini yaitu: (1) Pidana bertujuan semata-mata sebagai pembalasan; (2) Pembalasan merupakan tujuan pokoknya dan tidak ada unsur yang mengadung sarana-sarana untuk tujuan lainnya; (3) Kesalahan adalah satu-satunya yang menjadi syarat adanya pidana; (4) besaran pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku pidana; (5) Pidana merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Tujuan/relatif

Teori tujuan memandang bahwa pidana merupakan suatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan tertentu. Teori ini melihat pidana bukan sebagai bentuk pembalasan yang tidak memiliki nilai tertentu, melainkan sesuatu yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi pelaku pidana. Karl O. Christiansen²⁵ menguraikan karakteristik dari teori tujuan ini yaitu: (1) Pidana bertujuan sebagai pencegahan (*prevention*); (2) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; (3). Hukuman yang dipersalahkan kepada pelaku hanya pada pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat adanya unsur pidana; dan (4) penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

²⁴ Ibid, hal. 140

²⁵ Ibid, hal 140

2.2.3. Pidana dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Saat ini di Indonesia sistem pemidanaan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sebelumnya perlakuan terhadap narapidana menggunakan sistem penjara yang dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam sistem ini, sistem pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup narapidana melainkan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan sistem pemasyarakatan saat ini. Sri Wulandari²⁶ mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian penegakan hukum yang tujuannya agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahannya, menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahan serta di terima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

2.2.4. Definisi Pembinaan

Pembinaan menunjukkan suatu proses yang positif dalam mengembangkan kepribadian dan kapasitas seseorang. Secara etimologi pembinaan bersumber dari kata „bina” yang dapat diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih baik²⁷. Dari definisi tersebut, maka istilah bina terkait dengan proses membuat sesuatu menjadi berkembang, menjadi semakin baik dan maju. Hal ini

²⁶ Ibid. Hal. 131

²⁷ M. B. Ali & T. Deli. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung:Penabur Ilmu. Hlm. 82

sebagaimana ditegaskan oleh Thoha²⁸ yang melihat pembinaan terkait dengan proses atau tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Secara terminologi walaupun pakar memberikan pandangan yang berbeda-beda namun terdapat sejumlah penekanan yang sama antara satu dengan lainnya. Tanzeh²⁹ misalnya melihat pembinaan sebagai bantuan yang diberikan secara perorangan atau kelompok kepada orang atau kelompok lainnya melalui sejumlah materi yang orientasinya. Definisi ini terkait dengan adanya peran pihak tertentu yang sifatnya personal ataupun kolektif dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan pihak tertentu melalui sejumlah materi. Materi dalam konteks pembinaan lebih bersifat non fisik daripada fisik, atau berbentuk informasi, pengetahuan, nasihat dan lainnya yang bermanfaat bagi subjek yang dibina.

Namun, pembinaan sepatutnya bukanlah suatu proses yang serampangan, melainkan suatu aktivitas yang terorganisir dan terencana dengan tujuan tertentu yang jelas sehingga memberikan manfaat yang terukur. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Masdar Heldi (1973) bahwa pembinaan merupakan usaha, ikhtiar dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian terhadap segala sesuatu dengan teratur dan terarah. Dalam definisinya, Heldi menekankan tentang pembinaan sebagai usaha atau kegiatan yang harus direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan sehingga teratur dan terarah pada tujuan

²⁸ Miftah Thoha. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Press: Jakarta. Hlm. 7

²⁹ Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras: Yogyakarta. Hlm. 144

yang diinginkan. Terencana bermaksud adanya rangkaian tindakan yang jelas dalam rentang waktu tertentu sebagai upaya mencapai sasaran. Untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana tersebut, perlu diorganisasikan pihak dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan. Sedangkan pengendalian adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan sesuatu dengan rencana dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pembinaan dalam praktiknya digunakan dalam berbagai konteks seperti pembinaan di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lainnya. Aktivitas ini dibutuhkan karena setiap orang atau kelompok membutuhkan perbaikan dan pengembangan dirinya. Dalam penelitian ini, pembinaan dimaksudkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Yaitu pembinaan terhadap narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat (1) PP. 31/1999 menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan³⁰. Definisi ini menekankan tentang kualitas diri yang ingin dikembangkan melalui kegiatan

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1.

pembinaan yang mencakup berbagai dimensi baik transenden (agama), pengetahuan, keterampilan, sikap maupun aspek sosial narapidana.

2.2.5. Penggolongan Narapidana dalam Pembinaan

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penggolongan tersebut sangat baik dilakukan agar pelaksanaan pembinaan sesuai dengan keadaan dan perkembangan setiap orang. Seperti penggolongan umur, dilakukan dengan menempatkan narapidana sesuai dengan kelompok usia yang dimilikinya seperti lapas untuk anak, lapas untuk pemuda dan lapas untuk orang dewasa. Demikian halnya dengan penggolongan yang didasarkan pada jenis kelamin, yaitu menempatkan narapidana dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin sehingga terdapat lapas untuk laki-laki dan lapas untuk wanita.

Sementara itu, Penggolongan Narapidana yang didasarkan pada lama pidana yang dijatuhkan sebagaimana menurut Abdullah³¹ terdiri dari: (1) narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun; (2) narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; dan (3) narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Sedangkan pengolongan yang didasarkan pada aspek keamanan dan pembinaan terhadap narapidana serta dalam upaya menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana berdasarkan jenis kasusnya, seperti narapidana pada kasus Narkotika perlu dipisahkan dengan narapidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lainnya.

2.2.6 Tujuan Pembinaan Narapidana Remaja

Setiap kegiatan perlu memiliki tujuan yang jelas, demikian halnya dalam pembinaan narapidana remaja. Remaja merupakan orang yang baru beranjak pada usia produktif sehingga bakat dan masa depannya sangat baik. Kejahatan yang dilakukannya pada usia produktif ini akan sangat ber dampak buruk bagi perkembangan diri maupun masa depannya. Untuk itu, program pembinaan menjadi pendekatan yang tepat dalam memperbaiki kualitas diri dan merancang masa depannya yang lebih baik.

³¹ Rahmat Hi. Abdullah. 2015. Urgensi Penggolongan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9, No. 1, Hal. 54

Menurut C.I. Harsono³² tujuan pembinaan narapidana berorientasi pada perbaikan diri, pengembangan diri dan pembinaan keagamaan. Secara spesifik tujuan pembinaan narapidana tersebut adalah:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
- c. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sementara itu, dalam Tujuan pemidanaan menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana³³ berorientasi pada upaya pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik dan pembebasan dari rasa bersalah. Tujuan-tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

³² C.I Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan:Jakarta. Hal. 46

³³ Pasal 54 RUU KUHP

2.2.7. Bentuk Pembinaan Narapidana Remaja.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana remaja diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dwidja Priyatno³⁴ mengemukakan tiga pendekatan dalam pembinaan terhadap narapidana yaitu rehabilitas sosial (*social rehabilitation*), rehabilitasi vokasi (*vocation rehabilitation*), rehabilitas pendidikan (*education rehabilitation*) dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*), yaitu proses pembinaan yang bertujuan mengubah kepribadian narapidana sehingga menjadi pribadi yang baik dan beriman. Proses pembinaan dalam pendekatan ini berbentuk pembinaan kepribadian, penyuluhan hingga pengarahan. Harapannya setelah pembinaan ini dilakukan, para narapidana kembali menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat membangun hubungan social yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini dilakukan maka akan menumbuhkan pandangan baru dan penerimaan yang baik dari lingkungan sekitarnya.

Rehabilitasi Vokasi (*Vocation rehabilitation*), berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi.

³⁴ Dwidja Priyatno. Opt. Cit. Hal 97.

Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation), berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui rehabilitas pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami perkembangan dan peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengubah cara berpikir sekaligus cara untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

Rehabilitasi Medis (Medical rehabilitation), yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Pelaksanaan pembinaan dengan melakukan rehabilitas medis ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan mental yang dihadapi oleh para narapidana disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti frustasi, stres dan lain-lain.

Dalam PP. 31/1990³⁵ menegaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan mencakup kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa b.
- Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan Perilaku;
- e. Kesehatan Jasmani dan Rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;

³⁵ PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 dan Pasal 3

- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Dengan demikian, maka jika sejumlah kegiatan pembinaan yang dimaksud oleh PP. 31/1999 diklasifikasi dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno (2006:97) maka *social rehabilitation* mencakup kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat; *vocation rehabilitation* mencakup keterampilan, serta latihan kerja dan produksi; *education rehabilitation* mencakup intelektual, dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

2.2.7. Tahapan Pembinaan Narapidana Remaja

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut: *Pertama*, yaitu Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan (keluarga maupun sekitar anak) yang dimilikinya; Anamnesa klien - riwayat sejak kecil; Perkembangan agresivitas; Pendidikan di dalam keluarga; Intelelegensi; Bakat; Minatnya; Kepribadiannya. Untuk itulah diperlukan psikolog di setiap Lapas Anak atau perlu pelatihan agar Sumber Daya Manusia mampu melakukan anamnesa yang mendalam. Dari profil individual masing-masing anak akan dapat dilakukan profil kondisi psikologis tiap kasus, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, melarikan anak gadis, narkoba. Atau pun dapat dilakukan dengan pengelompokan berdasar kebutuhan akan terapi tertentu.

Kedua, Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana anak tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.

Ketiga, Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena jumlah anak-anak binaan yang cukup banyak maka lebih efektif jika dilakukan secara kelompok.

Keempat, yaitu melakukan program rehabilitasi secara terpadu antara rehabilitasi sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan (komunitas) sesuai kebutuhan anak.

Kelima, Pada saat anak tersebut akan keluar, perlu dilakukan keluarga dan lingkungan dimana dia nanti akan tinggal. Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak karena ditakutkan akan kembali lagi melakukan perbuatan- masih diperlukan pendamping baik secara *financial*, maupun *control* terhadap dirinya. Karena mereka sesungguhnya memiliki ketakutan, dan ketidakpercayaan diri apabila terpengaruh oleh lingkungan buruk di luar dan kembali melakukan kriminal kembali (Yusti Probowati, 2005:9).

Dalam PP. 31/1999³⁶ menegaskan tiga tahapan pembinaan narapidana yaitu pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir.

³⁶ Pasal 19 PP No. 31/1999

Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan awal.


Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Pembinaan tahap akhir, meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

2.3. Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

Deskripsi tentang aspek penelitian pembinaan narapidana dan definisi operasionalnya tergambar pada tabel dibawah ini:

1. Pembinaan Kepribadian adalah membentuk pribadi anak untuk lebih baik
2. Perbaikan Kualitas Hidup Napi Remaja adalah perubahan hidup yang dilakukan oleh anak menuju kehidupan yang lebih baik
3. Tidak mengulangi lagi adalah perilaku yang dianggap keluar dari masalah yang diahadapinya
4. Menjadi manusia berguna adalah manusia yang memiliki manfaat bagi semua kehidupan

BAB II

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam kajian hukum dilakukan dengan pendekatan normatif atau low-in-books dan pendekatan empiris atau low-in-action³⁷. Penelitian tentang Pembinaan Narapidana remaja menggunakan pendekatan empiris atau *low-in-action* yaitu melihat praktik-praktik hukum dalam pelaksanaan pembinaan narapidana remaja di Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo.

Penggunaan jenis penelitian empiris ini dimaksudkan untuk menemukan dan menjelaskan praktik hukum, khususnya tentang pembinaan narapidana yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan Perundangan Undangan terkaiti.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembinaan narapidana remaja. Objek tentang pembinaan narapidana menjadi suatu perspektif dalam sistem pemasarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki kepribadian serta kemandirian narapidana. Sementara subjek penelitiannya adalah narapidana remaja sebagai salah satu etape dalam kehidupan manusia yang sedang berada pada kondisi transisi dari anak-anak ke remaja.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boalemo dan Objek penelitiannya adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten

³⁷ Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung:Alfabeta.

Boalemo, dengan pertimbangan bahwa lembaga pemasyarakatan ini dinilai layak dan relevan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana Remaja di Kabupaten Boalemo.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menjelaskan masalah pembinaan Narapidana Remaja di Lapas Kelas II B Boalemo.

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³⁸. Dalam koneksi ini, populasi merupakan keseluruhan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini, yang dimaksud populasi adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini adalah pengelola lapas, pembina dan pelatih serta narapidana di Lapas Kelas IIB Boalemo.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut³⁹. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah wakil dari masing-masing pihak yang terkait dengan pembinaan narapidana remaja yaitu pengelola, pelatih/pembina dan narapidana

³⁸ Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. Hal. 148

³⁹ Ibid. 149

remaja. Penelitian ini menetapkan jumlah sampel sementara yang akan dijadikan sampel yaitu sejumlah 10 orang, masing-masing:

- a. Pengelola Lapas 4 orang
 - b. Pelatih/Pembina Narapidana 3 orang c.
- Napindana Remaja 3 orang.

Jumlah tersebut dapat bertambah atau berkurang disesuaikan dengan data lapangan yang dihimpun apabila telah jenuh atau tidak mengalami perkembangan lagi dengan teknik pengambilan sampel *purposive* dan *snowball sampling*, yaitu penarikan sampel dengan memperhatikan wewenang dan kompetensi informan yang relevan serta berkembang hingga datanya jenuh.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penelitian, analisis dan pembahasan penelitian ini didasarkan dan ditujukan terhadap peraturan perundangan-undangan yang secara khusus membahas tentang pembinaan narapidana Remaja maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian tersebut. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melakukan kajian terhadap fakta dan praktik pembinaan Narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Boalemo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengamatan, wawancara, dan studi dokumen.

1. Pengamatan

Pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian pembinaan narapidana remaja di Lapas Kelas II B Boalemo, pengamatan dilakukan terhadap aktivitas narapidana remaja serta pembinaan yang dilakukan yang berhubungan dengan kepribadian maupun kemandirian serta dampaknya terhadap kehidupannya sehari-hari di dalam Lapas.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan seputar objek atau fenomena yang diteliti kepada informan atau narasumber yang berkompeten atau berpengalaman di bidangnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah narasumber yang berwewenang, berkompeten serta terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana Remaja di Lapas Kelas II B Boalemo. Narasumber tersebut berasal dari Pengelola Lapas, Pelatih dan/atau pembimbing dan narapidana remaja.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara menganalisis data sekunder yang berasal dari instansi terkait berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi

dilakukan terhadap kehidupan narapidana remaja, hasil karyanya, materi pembinaan dan lainnya yang relevan dengan pembinaan narapidana remaja di Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Untuk itu, teknik pengolahan datanya dilakukan secara kualitatif dan dengan pendekatan yang objektif dan sistematis untuk mendapatkan deskripsi empiris tentang pembinaan narapidana remaja di Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo.

3.7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Bogdan & Biklen⁴⁰ mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintegrasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.


⁴⁰ Lihat Djamaran Satori & Aan Komariah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal. 201

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Lapas kelas IIB Kabupaten Boalemo merupakan lapas yang masih berada dibawah naungan kementerian hukum dan ham republik indonesia yang mana dibawah koordinasi hukum dan ham Provinsi gorontalo, lapas Lapas kelas IIB Kabupaten Biolemo terletak di Piloliyanga, Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo 96263 serta Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boalemo dan Objek penelitiannya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Boalemo, dengan pertimbangan bahwa lembaga pemasyarakatan ini dinilai layak dan relevan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana Remaja di Kabupaten Boalemo.




Denah lapas kelas IIB Kabupaten Boalemo

HASIL PENELITIAN

DATA NARAPIDANA REMAJA


(LAPAS KELAS IIB BOALEMO)



Gambar 3. Jumlah Narapidana Remaja berdasarkan Usia
Sumber Data: Lapas Kelas IIB Boalemo, 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengelola Lapas Kelas IIB Boalemo menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25 Narapidana Remaja di Kabupaten Boalemo dengan klasifikasi berdasarkan umur sebagaimana pada gambar grafik diatas, serta Sebagian besar narapidana remaja di Lapas Kelas IIB Boalemo adalah yang berumur 20 tahun yaitu sejumlah 12 orang, kemudian yang berumur 21 tahun sejumlah 8 orang dan 19 tahun berjumlah 5 orang

DATA NARAPIDANA REMAJA BERDASARKAN JENIS KEJAHATAN (LAPAS KELAS IIB BOALEMO)



Gambar 4. Grafik Narapidana Remaja berdasarkan Jenis Kejahatan
Sumber data: Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo, 2019⁴¹

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus terbesar yang dialami remaja adalah tentang kasus pencurian yaitu sejumlah 8 kasus dan kasus perlindungan anak sejumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah berikutnya yang cukup tinggi adalah kasus pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas masing-masing 3 kasus. Sedangkan lima kasus lainnya terdapat masing-masing 1 orang narapidana.

⁴¹ Lapas Kelas II B Kabupaten Boalemo

PEMBAHASAN

4.2.Bagaimanakah Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Remaja Di Lapas Kelas II B Boalemo

4.2.1. Perbaikan Kualitas Hidup Napi Remaja

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai perbaikan kualitas hidup remaja tentunya ada beberapa pendapat yang diungkapkan mengenai teori-teori yang mendukung tentang remaja seperti Remaja umumnya didefinisikan sebagai masa transisi seseorang dari anak-anak ke dewasa. Dalam bahasa latin, „remaja“ berasal dari kata *adolescence* yang berarti *to grow* atau *to grow maturity*⁴². ditegaskan oleh DeBrun⁴³ remaja didefinisikan sebagai periode pertumbuhan seseorang dari masa kanak-kanak ke dewasa. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO)⁴⁴ memberikan penegasan tentang karakteristik remaja dari aspek biologis, psikologis dan aspek sosial Ekonomis.

Dari aspek biologis, remaja dilihat dari perkembangan yang ditunjukkan oleh sejumlah tanda-tanda seksual sekunder hingga kematangan seksual. Dari aspek psikologis, remaja dari lihat dari perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari dirinya saat mengalami masa transisi ke remaja. Sedangkan dari aspek ekonomi ditunjukkan pada peralihan dari kondisi ketergantungan sosial ekonomi penuh kepada kondisi yang lebih mandiri.

⁴² Yudrik Jahja. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Kencana:Jakarta. Hlm. 219

⁴³ Ibid., hlm. 220

⁴⁴ W. Wirawan. 2002. *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 23

Batubara⁴⁵ menyebutkan remaja atau *Adolescent* sebagai suatu periode yang kritis peralihan dari anak menjadi dewasa. Hal ini berkonsekuensi pada terjadinya perubahan hormonal, fisik, psikologis remaja maupun sosial yang terjadi secara sekuensial.

Pembinaan remaja sepatutnya bukanlah suatu proses yang serampangan, melainkan suatu aktivitas yang terorganisir dan terencana dengan tujuan tertentu yang jelas sehingga memberikan manfaat yang terukur. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Masdar Heldi (1973) bahwa pembinaan merupakan usaha, ikhtiar dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian terhadap segala sesuatu dengan teratur dan terarah. Dalam definisinya, Heldi menekankan tentang pembinaan sebagai usaha atau kegiatan yang harus direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan sehingga teratur dan terarah pada tujuan yang diinginkan. Terencana bermaksud adanya rangkaian tindakan yang jelas dalam rentang waktu tertentu sebagai upaya mencapai sasaran. Untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana tersebut, perlu diorganisasikan pihak dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan. Sedangkan pengendalian adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan sesuatu dengan rencana dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

Apabila kita melihat dasar regulasi mengenai pembinaan anak remaja yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan didalam lapas memberikan

⁴⁵ Jose RL Batubara. 2010. *Adolescent Development (Perkembangan Remaja)*. Vol. 12, No. 1, Hal. 21

gambaran secara normatif bahwa Pasal 1 ayat (1) PP. 31/1999 menyebutkan bahwa

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”⁴⁶.

Berdasarkan hasil penelitian dialpangan menunjukkan adanya beberapa anak remaja mendapatkan pembinaan secara serius oleh pembina lapas Kelas IIB kabupaten bolemo Yorhan Pantu mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam pembinaan anak remaja adalah dari segi aspek

⁴⁷

- Aspek kesadaran kerohanian

Yaitu meliputi kesadaran anak remaja dalam berperilaku agar kiranya tidak kembali lagi kejalan yang tidak membangun jiwa dan raganya seperti pembekalan dari segi keimanan, mengaji tata cara ibadah dan menanamkan nilai-nilai ketaatan dalam kehidupanya

- Skil dan kemandirian

Yaitu lapas kelas IIB Kabupaten Bolaemo berupaya membangun skill dan keahlian anak remaja untuk bekal dikemudian hari apabila telah selesai menjalani masa tahanan dan kembali ketengah-tengah masyarakat menjadi orang yang

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1.

⁴⁷ Hasil wawancara pada tanggal 02 april 2020 lapas kelas IIB kabupaten Bolaemo

bermafaat serta memiliki jiwa yang kuat untuk menyongsong masa depanya

Hal ini juga diungkapkan oleh Yorhan pantu bahwa dalam pembinaan remaja didalam lapas tentunya ada beberapa sasaran yang akan dicapai hal ini tentunya dapat dilahat berdasarkan minat dan bakat anak remaja seperti

48

1. Meningkatkan rasa keimanan dalam artia Khusus bagi warga binaan beragama muslim (masuk dalam keadaan narapidana setelah keluar menjadi seorang santri yang baik)
2. Meningkatkan rasa percaya diri guna menjalani hidup seperti bekal skill yang diterima didalam lapas dapat digunakan dan dimanfaatkan pada saat keluar

Tentunya beberapa hal diatas sejalan dengan beberapa teori yang diungkapkan bahwa tujuan dari pembinaan adalah sebagai mana Teori tujuan memandang bahwa pidana merupakan suatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan tertentu. Teori ini melihat pidana bukan sebagai bentuk pembalasan yang tidak memiliki nilai tertentu, melainkan sesuatu yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi pelaku pidana. Karl

O. Christiansen⁴⁹ menguraikan karakteristik dari teori tujuan ini yaitu:

- 1) Pidana bertujuan sebagai pencegahan (*prevention*)

⁴⁸ Hasil wawancara pada tanggal 02 april 2020 lapas kelas IIB kabupaten Bolaemo

⁴⁹ Ibid, hal 140

- 2) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- 3) Hukuman yang dipersalahkan kepada pelaku hanya pada pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat adanya unsur pidana; dan
- 4) penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Dan juga diungkapkan oleh Menurut C.I. Harsono⁵⁰ tujuan pembinaan narapidana berorientasi pada perbaikan diri, pengembangan diri dan pembinaan keagamaan. Secara spesifik tujuan pembinaan narapidana tersebut adalah:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Tentuya apabila kita melihat data yang ditemukan dilapangan bahwa kasus terbesar yang dialami remaja adalah tentang kasus pencurian yaitu sejumlah 8 kasus dan kasus perlindungan anak sejumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah berikutnya yang cukup tinggi adalah kasus pembunuhan dan

⁵⁰ C.I Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan:Jakarta. Hal. 46

pelanggaran lalu lintas masing-masing 3 kasus. Sedangkan lima kasus lainnya terdapat masing-masing 1 orang narapidana, ini merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi semua kalangan baik dari orang tua, masyarakat penegak hukum dan pembina lapas mendapatkan tanggung jawab yang sama untuk mengembalikan anak kejalan yang benar

Secara teori dan dihubungkan dengan hasil wawancara serta data empiris dilapangan ditemukan bahwa dalam pembinaan anak remaja dilapas lapas kelas IIB kabupaten Bolaemo sudah sesuai dengan harapan dan keyataan yang diharapakan, namun beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa pembinaan bagi anak tidak hanya sampai pada saat anak remaja telah selsasi menjalani masa tahanan tetapi masa pembinaan harus dilakukan dengan cara berkesinambungan sampai benar-benar anak menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa, karena hal ini dalam rangka pembinaan yaitu seorang pembina kerohanian dianggap masih kekurangan sumber daya manusia hal ini juga merupakan penentu bagi anak remaja dalam menjalani masa tahanan agar tidak stres

Beberapa langkah yang dilakukan pihak lapas dalam menambah sumber daya manusia pembina kerohanian yaitu dengan cara melibatkan tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang memang bergerak dibidang perlindungan anak seperti

- a. Kemeterian agama sebagai pembina kerohanian b. Pesantren
- c. Dinas tenaga kerja dalam rangka pembinaan skill anak

- d. Dinas koperasi
- e. Perlindungan dan perdagan guna meningkatkan minat dan kemampuan anak dalam berusaha

4.3.Bagaimanakah Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Remaja Di Lapas Kelas II B Boalemo?

4.3.1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah merupakan hambatan yang didapatkan dari dalam lapas itu sendiri baik dari segi hambatan pelayanan serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang akan melakukan pembimbingan terhadap anarapidana remaja dialapas

a. Faktor Pendidikan

Kebutuhan akan pendidikan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh lapas yang ada, namun dalam hal ini pendidikan secara formal maupun informal tekadang setiap lapas tidak bisa memenuhi secara baik, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa dasar hukum mewajibkan anak remaja mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun secara informal diejelaskan dalam teori ***Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation)***, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui rehabilitas pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami perkembangan dan peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengubah cara berpikir sekaligus cara

untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

Tentuya hal ini apabila kita memperhatikan bahwa anak remaja merupakan anak yang sudah beranjak dewasa yang, namun dalam pelaksanaanya anak yang masih remaja harus mendapatkan pola pemdidikan secara utuh pendidiakn yang diamksuda adalah pendidikan yang diberikan dalam bentuk pendidikan ilmu sains dan ilmu agama, Sidik Jatmika⁵¹ mengemukakan bahwa dalam perkembangannya remaja mengalami beberapa kesulitan yaitu variasi kondisi kejiwaan, perilaku ingin tahu dan coba-coba, membolos, perilaku anti sosial, penyalahgunaan obat bius hingga psikosis. Variasi kondisi kejiwaan remaja tampak dari sejumlah perubahan sikap yang berbeda seperti pada kondisi tertentu remaja terlihat pendiam, cemberut, mengasingkan diri, namun pada kondisi lainnya tampak riang, bahagia, yakin dan bersemangat.

Remaja juga memiliki rasa ingin tahu dan mencoba-coba sesuatu yang sifatnya seksualitas karena perkembangan biologis pada dirinya. Tak jarang juga, remaja menunjukkan sejumlah sikap anti sosial seperti suka mengganggu, berbohong, hingga perilaku agresif dan kejam, dan sejumlah gejala lainnya.

Dalam pendidikan anak dilapas kelas IIB kabupaten Boelaemo tentuya penyediaan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, buku bacaan, serta

⁵¹ Sidik Jatmika. 2010. Genk Remaja: Anak Haram Sejarah atau Kan Globalisasi?. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 11-12

tenaga pendidik profesional masih dianggap sangat kurang sebagaimana yang diungkapkan oleh pegawai lapas pembinaan anak John Tue bawha;

Masih beberapa kendala yang dialami abhwakan ahmpir semua rata- rata lapas yang ada masih terbatas dari segi literatur dan sarana pendidikan yang memadai seperti ruang baca dan ruang perpustakaan yang layak terhadap narapidana anak, adapun sarana dan prasarana masih terbatas sehingga ada beberapa ruangan diperuntukkan berbagai macam kegiatan yang berbeda dari fungsinya

Apabila kita melihat regulasi yang mengatur mengenai pola pembinaan anak Dalam PP. 31/1990⁵² menegaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan mencakup kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa b.

Kesadaran berbangsa dan bernegara;

- c. Intelektual;
- d. Sikap dan Perilaku;
- e. Kesehatan Jasmani dan Rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

⁵² PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 dan Pasal 3

Dengan demikian, maka jika sejumlah kegiatan pembinaan yang dimaksud oleh PP. 31/1999 diklasifikasi dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno (2006:97) maka *social rehabilitation* mencakup kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat; *vocation rehabilitation* mencakup keterampilan, serta latihan kerja dan produksi; *education rehabilitation* mencakup intelektual, dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

b. Faktor Sifat Dan Kepribadian Anak

Dalam pelaksanaan pembinaan perilaku anak tentunya Pembinaan menunjukkan suatu proses yang positif dalam mengembangkan kepribadian dan kapasitas seseorang. Secara etimologi pembinaan bersumber dari kata „bina“ yang dapat diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih baik⁵³. Dari definisi tersebut, maka istilah bina terkait dengan proses membuat sesuatu menjadi berkembang, menjadi semakin baik dan maju. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Thoha⁵⁴ yang melihat pembinaan terkait dengan proses atau tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Secara terminologi walaupun pakar memberikan pandangan yang berbeda-beda namun terdapat sejumlah penekanan yang sama antara satu dengan lainnya. Tanzeh⁵⁵ misalnya melihat pembinaan sebagai bantuan yang diberikan secara perorangan atau kelompok kepada orang atau

⁵³ M. B. Ali & T. Deli. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung:Penabur Ilmu. Hlm. 82

⁵⁴ Miftah Thoha. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Press: Jakarta. Hlm. 7

⁵⁵ Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras: Yogyakarta. Hlm. 144

kelompok lainnya melalui sejumlah materi yang orientasinya. Definisi ini terkait dengan adanya peran pihak tertentu yang sifatnya personal ataupun kolektif dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan pihak tertentu melalui sejumlah materi. Materi dalam konteks pembinaan lebih bersifat non fisik daripada fisik, atau berbentuk informasi, pengetahuan, nasihat dan lainnya yang bermanfaat bagi subjek yang dibina.

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan anak yang masuk dalam kategori anak yang nakal. Menurut Unayah dan Sabarisman⁵⁶ kenakalan remaja disebabkan oleh faktor internal atau yang berasal dari dalam diri remaja sendiri dan faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri remaja. Secara internal menurut mereka kenakalan remaja disebabkan oleh dua hal yaitu kritis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas disebabkan oleh terjadinya perubahan biologis dan psikologis yang memungkinkan terjadinya integrasi pembentukan perasaan dan identitas peran. Kegagalan integrasi keduanya menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Sementara kontrol diri yang lemah disebabkan oleh ketidakmampuan remaja dalam membedakan perilaku yang diterima dan tidak diterima lingkungan sekitarnya yang menyebabkan dia terjebak pada perilaku nakal. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Evi Aviyah dan Muhammad Farid⁵⁷ juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara religiositas dan kontrol diri terhadap kenakalan remaja. Semakin

⁵⁶ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisme. Opt. Cit. Hlm. 132

⁵⁷ Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiositas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02. Hlm. 126

tinggi religiositas dan kontrol diri remaja maka semakin rendah kenakalan remajanya.

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu kasus pencurian yaitu sejumlah 8 kasus dan kasus perlindungan anak sejumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah berikutnya yang cukup tinggi adalah kasus pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas masing-masing 3 kasus. Sedangkan lima kasus lainnya terdapat masing-masing 1 orang narapidana.

Beberapa kasus diatas merupakan kasus yang melibatkan anak dari segi perilaku dan kepribadian anak yang memang dianggap bawaan sehingga pola dan perilaku itu diupayakan untuk diaubah didalam lapas, dalam pembinaan dan pembinaan anak remaja beberapa upaya dilakukan dalam hal ini mengedepankan nilai-nilai agama dan moralitas anak agar terbentuk mental yang baik bagi anak remaja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dalam pembinaan kepriadian anak sasaran yang akan dicapai yaitu;

- a. Agar anak Mudah diarahkan dan rasa dongkol yang harus dihangkan
- b. Diupayakan agar anak kembali menjadi anak yang religi dalam berperilaku
- c. Menguapayakan mengubah perilaku dari menuju kerohanianan d.

Dan anak diharapkan bertobat diri dengan sendirinya

Maka dari itu menurut penulis yang menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap anak adalah salah satunya sikap dan perilaku anak itu sendiri, karena dalam bebagai kehidupan anak memiliki karakter dan perilaku yang sangat susah untuk diubah seperti rajin, tepat waktu dan mau melakukan hal-hal yang positif

4.3.2. Hambatan Ekternal

a. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mana dianggap salah satu faktor pendukung dalam berhasilnya pembinaan anak didalam lapas sebagai saah satu lapas yang masih tergolong baru dan masih minimnya fasilitas yang memadai didalam lapas dapat menjadi penghambat yang paling krusial maka dari itu terjadinya kelangkaan fasilitas yang digunakan oleh para narapidana anak remaja dapat memperlambat pendidikan dari segi keilmuan dan kerohanian anak, lapas kelas IIB kabupaten Boalemo memang tergolong lapas yang masih dalam tahapan pembangunan gedung dan sarana lainnya, namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan dalam membimbing anak sebagai penghalang

Apabila kita melihat kapsitas sarana dan prasarana dari segi gedung yaitu daya tampung

No	UPI	Kawal	Tahanan					Napi	Total	Tahanan %	Kapasitas	% Over Kapasitas	
			DL	DP	ID	AL	AP						
1	LAPAS KELAS IIA GORONTALO	GOWIL GORONTALO	113	0	113	0	0	2	115	100	0	102	1
2	LAPAS KELAS IIB BEUREUMBU	GOWIL GORONTALO	19	2	21	0	0	3	21	87	3	87	0
3	LAPAS KELAS IIB PAHUMATO	GOWIL LOKOMALU	53	1	31	0	0	3	31	122	4	125	1
4	LAPAS PERENCIAN KELAS IIB GORONTALO	GOWIL GORONTALO	1	16	16	0	0	1	16	0	49	49	1
5	LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT ANAK KELAS C GORONTALO	GOWIL GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
			Total	168	19	187	0	0	8	187	613	51	666
										4	0	4	620
											5	5	852
											0	0	888
											6		

Data diatas menunjukkan bahwa dari segi gedung tidak terjadi over kapasitas dengan jumlah narapidana sebanyak 108 orang napi dari berbagai macam tingkatan umur dan memiliki daya tampung sebanyak 258 orang narapidana, namun beberapa hal mengenai fasilitas pendukung masih kurang seperti perlengkapan dalam pengelolaan sumber daya dan skill anak remaja masih sangat minim, seperti alat, Mesin jahit, Alat perbengkelan, dan Alat kerajinan tangan tentunya beberapa hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak fasilitas yang harus disiapkan guna memulihkan dan mebina anak agar terciptanya skill yang mumpuni

b. Dana Pembinaan

Dana merupakan faktor pendukung utama dalam pembinaan anak remaja didalam lapas karena adanya beberapa kegiatan yang memang semuanya harus ditopang berdasarkan dana namun tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran pendanaan memang sangat terbatas.

1. Pembinaan Kerohaniaan
2. Pembinaan Pendidikan
3. Pembinaan Skill
4. Pembinaan Sosilaisasi Warga Lapas

Hampir semua kegiatan yang dilakukan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, karena dalam pembinaan anak kegiatan tidak hanya satu macam melainkan berbagai macam kegiatan didalam lapas yang membutuhkan fasilitas dan sarana dan prasarana yang banyak.

Pembinaan dalam praktiknya digunakan dalam berbagai konteks seperti pembinaan di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lainnya. Aktivitas ini dibutuhkan karena setiap orang atau kelompok membutuhkan perbaikan dan pengembangan dirinya. Dalam penelitian ini, pembinaan dimaksudkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Yaitu pembinaan terhadap narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Bagaimanakah proses pembinaan terhadap narapidana remaja di Lapas Kelas II B Boalemo yaitu dengan cara Pembinaan Kepribadian dengan tujuan untuk Perbaikan Kualitas Hidup Napi Remaja sehingga anak remaja dari anak nakal menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dalam upaya ini dibutuhkan beberapa langkah yang tepat dan kongkrit dari semua pengambil kebijakan
2. Bagaimanakah Hambatan dalam pembinaan Narapidana Remaja di lapas kelas II B Boalemo yaitu Hambatan internal adalah hambatan yang bersumber dari dalam lapas itu sendiri seperti faktor pendidikan yang mana anak tidak mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal yang memadai serta dan faktor Sifat Dan Kepribadian Anak yang memang sangat sulit untuk diubah dan hambatan yang kedua adalah Hambatan Eksternal yaitu bersumber dari sarana dan prasarana yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran yang digunakan dalam membina dan medidik anak

5.2. SARAN

1. Dalam proses pembinaan anak remaja didalam lapas seharusnya pemerintah selalau mengedepankan nilai-nilai perbaikan kualitas hidup anak dari dalam lapas serta membentuk karakter dan skil anak untuk menyongsong masa depanya
2. Guna meninkatkan kualitas pembinaan anak remaja didalam lapas dibutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai serta anggaran yang cukup sehingga disarankan agar kiranya menjadi prioritas dalam pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Batubara, J. R. 2010. Adolescent Development (Perkembangan Remaja). Sari Pediatri. Vol. 12, No. 1. Hal. 21-29
- BPS. 2019. *Kabupaten Boalemo dalam Angka*. BPS Kabupaten Boalemo
- C.I Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan:Jakarta.
- Cooke, David J., Pamela J. Baldwin., dan Jaqueline Hawison. 2008. Menyikap Dunia Gelap Penjara. PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta
- Djam'an Satori & Aaan Komariah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.
- Dwiyatmi, Sri Harini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02. Hlm. 126-129
- Nurhamidah Gajah. 2017. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidimpuan. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 2 No. 1, Hlm. 163-183
- Gunarsa, S. D dan Gunarsa, Y. S. 2001. Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga. BPK Gunung Mulia: Jakarta. Hlm. 77
- Hs, C.I. Harsono, 1995, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Jose RL Batubara. 2010. *Adolescent Development (Perkembangan Remaja)*. Vol. 12, No. 1, Hal. 21
- M.B. Ali, T. Deli, 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penabur Ilmu:Bandung.
- Masdar Helmi. 1973. *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*. Semarang: Toha Putra

- Miftah Thoha, 2004. *Pembinaan Organisasi*, Rajawali Pers: Jakarta
- Sidik Jatmika. 2010. Genk Remaja: Anak Haram Sejarah ataukan Korban Globalisasi?. Kanisius: Yogyakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung:Alfabeta
- Sidik Jatmika. 2010. Genk Remaja: Anak Haram Sejarah ataukan Korban Globalisasi?. Kanisius: Yogyakarta.
- Sri Wulandari. 2012. Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan. Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9, No. 2 Hal. 131
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. PT. Asdi Mahastya: Jakarta. Hlm. 293
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras
- Thoha, Miftah. 2003. Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi: Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tim Pusat Kamus Pusat Bahasa. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisme. 2015. *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. Socio Informa Vol. 1, No. 2, Hlm 121- 140
- W. Wirawan. 2002. *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Yudrik Jahja. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Kencana:Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Sumber lain:

<https://kbki.web.id/narapidana>, diakses tanggal 26 November
2019

BIODATA MAHASISWA

Pas Foto

(3 x 4)

Nama : Fatima Usman Podungge

NIM : H11.161.96

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Talulobutu, Kab Gorontalo, 22 Desember 1969

Nama Orang Tua

- Ayah : Usman Podungge

- Ibu : Hadidjah Poda

Anak : Mohamad Fahriwan Mointi

Siti Nurindah Mointi

Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	1978 - 1983	SDN 2	Talulobutu	BERIJAZAH
2.	1983 - 1986	SMPN	Tapa	BERIJAZAH
3.	1986 - 1989	SMAN 3	Gorontalo	BERIJAZAH
4.	2016 - 2020	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	BELUM BERIJAZAH





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BOALEMO
Jl. Prof. Dr. SaminRajkNur, SH., Tilamuta- Boalemo
Telp. (0443) 210711, Fax. (0443) 210710
Email : lapas_boalemo@yahoo.co.id, lpboalemo@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : W.26.PAS.PAS.3.UM.01.01- 460

ng berlinda tangan di bawah ini

na : GIYONO, A.Md.IP., S.H., M.H
: 197010281995031001
gkat/Gol. : Pembina, IV/a
atan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Boalemo

terangkan dengan sesungguhnya bahwa

na : FATLINA PODUNGGE
: H1116196
ultas : Hukum
gram Studi : Ilmu Hukum
asi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Boalemo

ar-benar telah melakukan pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/psi dengan judul "**PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KELAS II B KECAMATAN BOALEMO**" dari tanggal 15 Desember 2019 s/d 15 Maret 2020

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



KRIPSI_FATLINA USMAN
ODUNGGE_H.11.16.196 PEMBINAAN NARAPIDANA
EMAJA DI LAPAS KELAS II B KABUPATEN BOALEMO

ORIGINALITY REPORT

18% MIMILARITY INDEX 20% INTERNET SOURCES 10% PUBLICATIONS 15% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal-perspektif.org Internet Source	3%
2	docobook.com Internet Source	3%
3	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%

9	pt.scribd.com Internet Source	1 %
10	okamahendra86.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
12	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
14	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
15	budi399.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
17	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
18	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
20	eprints.uny.ac.id Internet Source	

		<1 %
21	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
24	pastitupasti.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
26	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
27	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.unand.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium	